



PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2001



LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 21

TAHUN 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BATAM
TAHUN 2001 SAMPAI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Batam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam merupakan arahan lokasi kegiatan masyarakat dan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam dengan Peraturan Daerah

Mengingat

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3839).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999).
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak.

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902).

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8).

19 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 18 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 - 2005 (Lembuan Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 19)

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Batam beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Kota Batam dan DPRD menurut azas desentralisasi.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
- e. Walikota adalah Walikota Batam.
- f. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
- h. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

- j. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang selanjutnya diangkat RTRW Kota Batam adalah kebijaksanaan Pemerintahan Kota yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi. lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- l. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
- m. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
- n. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- o. Kawasan Sekitar Waduk adalah kawasan di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
- p. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- q. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- r. Taman Hutan Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- s. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar bandara yang rawan atau berpotensi tinggi terhadap bahaya kecelakaan pesawat.
- t. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- u. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- v. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Ruang lingkup wilayah Kota Batam terbentang antara $0^{\circ} 55'$ LU - $1^{\circ} 55'$ LU dan $103^{\circ} 45'$ BT - $104^{\circ} 10'$ BT dengan luas mencapai 1.570,35 Km², meliputi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, terdiri atas :
- a. Kecamatan Batu Ampar, yang mencakup :
 - Kelurahan Bukit Senyum
 - Kelurahan Sungai Jodoh
 - Kelurahan Batu Merah
 - Kelurahan Kampung Seraya
 - Kelurahan Bengkong Harapan
 - Kelurahan Bukit Jodoh
 - Kelurahan Harapan Baru
 - Kelurahan Bengkong Laut
 - b. Kecamatan Nongsa, yang mencakup :
 - Kelurahan Batu Besar
 - Kelurahan Nongsa
 - Kelurahan Kabil
 - Kelurahan Teluk Kering
 - Kelurahan Belian
 - Kelurahan Baloi Permai
 - Kelurahan Baloi
 - Desa Ngenang
 - c. Kecamatan Galang, yang mencakup :
 - Desa Sijantung
 - Desa Karas
 - Desa Galang Baru
 - Desa Sembulang
 - Desa Rempang Cate
 - Desa Subang Mas
 - Desa Pulau Abang
 - d. Kecamatan Sungai Beduk, yang mencakup :
 - Kelurahan Muka Kuning
 - Kelurahan Batuaji
 - Kelurahan Sagulung
 - Kelurahan Tanjung Piayu

- Kecamatan Bulang, yang mencakup
 - Kelurahan Bulang Lintang
 - Kelurahan Pulau Buluh
 - Desa Temoyong
 - Desa Batu Legong
 - Desa Pantai Gelam
 - Desa Pulau Setokok
 - e. Kecamatan Belakang Padang, yang mencakup
 - Kelurahan Belakang Padang
 - Desa Pemping
 - Desa Kasu
 - Desa Pecong
 - Desa Pulau Terong
 - f. Kecamatan Sekupang, yang mencakup :
 - Kelurahan Sungai Harapan
 - Kelurahan Tanjung Pinggir
 - Kelurahan Tanjung Riau
 - Kelurahan Tanjung Uncang
 - Kelurahan Tiban Indah
 - Kelurahan Patam Lestari
 - Kelurahan Tiban Asri
 - Kelurahan Tiban Lama
 - g. Kecamatan Lubuk Baja, yang mencakup :
 - Kelurahan Batu Selicin
 - Kelurahan Lubuk Baja Kota
 - Kelurahan Kampung Pelita
 - Kelurahan Pangkalan Petai
 - Kelurahan Tanjung Uma
- (2). Ruang lingkup Materi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- b. Rencana struktur tata ruang wilayah.
- c. Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah.
- d. Rencana sistem transportasi, sarana dan utilitas kota.

- e. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang di daerah, serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang bagi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah kota.
- d. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.
- e. Terwujudnya keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar bagian Wilayah Kota Batam.
- f. Terwujudnya penetapan lokasi kegiatan masyarakat dan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan Masyarakat / Swasta di Kota Batam

- g. Terwujudnya secara rinci tata ruang di Daerah Kota Batam serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar pengeluaaran perijinan lokasi pembangunan
- h. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1). Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2). Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Strategi pengembangan struktur kegiatan kota.
 - b. Strategi pengelolaan kawasan lindung.
 - c. Strategi pengelolaan kawasan budidaya, yang mencakup kawasan budidaya perkotaan, budidaya perdesaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah.
 - d. Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi, sarana, utilitas kota dan prasarana pengelolaan lingkungan.
 - e. Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

Strategi mengembangkan struktur kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk membentuk suatu kesatuan sistem pelayanan kota serta agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan kota, maka strategi pengembangannya adalah :

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan harus dapat menunjang pertumbuhan wilayah belakangnya dan memperhatikan perkembangan kotanya secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan peran kota sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan penataan kegiatan industri, perdagangan dan jasa.
- c. Menata dan mengendalikan tata ruang kota.

Pasal 8

Strategi mengembangkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan

sumberdaya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan lindung adalah :

- a. Penegasan batas nyata kawasan lindung dengan kawasan budaya
- b. Mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah rusak.
- c. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.
- d. Pengendalian konservasi tanah dan air pada kawasan lindung.

Pasal 9

Strategi mengembangkan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah :

- a. Menciptakan kesempatan ekonomi di kawasan budidaya.
- b. Program pembangunan pada kawasan budidaya disesuaikan dengan potensi wilayah.
- c. Pengembangan kawasan perdesaan harus dapat menunjang pengembangan wilayah kota keseluruhan.
- d. Meningkatkan keterkaitan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, terutama antara sentra produksi dengan pusat-pusat pelayanan perkotaan.

Pasal 10

Strategi mengembangkan sarana serta sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana pelayanan adalah :

- a. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
- b. Meningkatkan kemudahan pencapaian dengan membangun jalan, meningkatkan fungsi dan peran jalan, kualitas dan kuantitas jalan, penyediaan angkutan umum, terminal, prasarana pelabuhan, penyediaan angkutan penyeberangan antar pulau dan bandar udara.
- c. Menyediakan sarana pelayanan kota yang dialokasikan ke seluruh wilayah Kota Batam.

- d. Menyediakan sumber air bersih dan sistem jaringannya, pengembangan sistem jaringan drainase, sistem jaringan listrik, dan sumber pembangkit listriknya, serta sistem jaringan telekomunikasi.
- e. Meningkatkan pelayanan infrastruktur lainnya yang memadai, melalui peningkatan pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan.

Pasal 11

Strategi pengembangan kawasan prioritas, adalah :

- a. Menyediakan lahan permukiman melalui program pembangunan permukiman intensif dan vertikal.
- b. Meningkatkan nilai tambah komoditi ekspor melalui pengembangan zona / kawasan industri dan sentra-sentra industri.
- c. Meningkatkan fungsi perkotaan sebagai pusat perdagangan bebas (Free Trade Zone) melalui pengaturan kawasan perdagangan.
- d. Meningkatkan fungsi perkotaan sebagai pusat kegiatan wisata dan perdagangan.
- e. Memberikan prioritas penyediaan atau peningkatan prasarana dan sarana termasuk meningkatkan keterkaitan spasial antara kawasan prioritas dengan pusat-pusat pelayanan perkotaan yang memiliki fungsi pemasaran.
- f. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung, serta kawasan kritis guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Pasal 12

- (1). Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan pengembangan fungsi kegiatan dan pusat-pusat pelayanan yang dialokasikan keseluruh wilayah kota.
- (2). Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat () meliputi pusat-pusat pelayanan sebagaimana dirinci pada pasal 13 dan pasal 14.
- (3). Rencana struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan berdasarkan hirarki pelayanan yang dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi.

Pasal 13

Rencana struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman melalui penyebaran pusat-pusat pelayanan yang berhirarki di Kota Batam, meliputi

- a. Pusat Pelayanan Utama Kota (Pusat Primer), dengan jangkauan pelayanan seluruh wilayah Kota Batam, yang dialokasikan di pusat kegiatan utama di Kota Batam sesuai fungsinya sebagai pusat pelayanan kota.
- b. Pusat Pelayanan Sekunder, dengan jangkauan pelayanan seluruh wilayah kecamatan, yang dialokasikan di ibukota kecamatan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan permukiman, dengan jangkauan pelayanan lokal, yang dialokasikan di pusat-pusat kelurahan / desa, di pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk memadai dan di lingkungan permukiman yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 14

- (1). Pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. Pusat pemerintahan dan perkantoran, dialokasikan terpusat di Batam Center.
 - b. Pusat perdagangan dan jasa, dialokasikan terpusat di Nagoya, Baloi - Lubuk Baja dan di Batam Center.
 - c. Pusat industri, dialokasikan pada pusat-pusat kawasan industri yang dikembangkan di Kabil, Mukakuning, Tanjung Uncang - Sagulung, Batu Ampar, Sekupang, di Sembulang - Pulau Rempang dan di Pulau Galang.
 - d. Pusat pariwisata, dialokasikan terpusat di Nongsa, Waterfront - Sekupang, Pulau Setokok dan sekitar Jembatan 5.
- (2). Pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, berfungsi sebagai pengikat lingkungan untuk sarana berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat di lingkungan kecamatan dan dialokasikan di pusat kecamatan meliputi :
 - a. Sarana pelayanan ekonomi, untuk melayani kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.
 - b. Sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum, untuk melayani kebutuhan penduduk akan sarana pelayanan sosial dan pelayanan umum.
- (3). Pusat kegiatan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, dimaksudkan untuk melayani kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan sarana sosial budaya, yang dialokasikan di pusat kelurahan / desa, di setiap pulau-pulau yang mempunyai jumlah penduduk memadai, serta di lingkungan permukiman.

BAB V

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1). RTRW Kota Batam disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang isinya terdiri dari :
 - a. Rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan kawasan lindung.
 - b. Rencana pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, baik Kawasan Budidaya Perkotaan, Kawasan Budidaya Perdesaan, maupun Kawasan Tertentu.
 - c. Rencana pengembangan sistem transportasi.
 - d. Rencana Ketersediaan sarana pelayanan kota.
 - e. Rencana Pengembangan utilitas kota, mencakup rencana sistem jaringan air bersih, jaringan drainase, sistem pembuangan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi.
- (2). Kedudukan RTRW Kota Batam dalam sistem perencanaan tata ruang, adalah merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
- (3). RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), merupakan arahan rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam sampai dengan Tahun 2011 secara terinci tertuang dalam naskah dan peta-peta yang merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1). Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang ditetapkan dapat dinyatakan batal oleh Kepala Daerah.
- (2). Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

Pasal 17

Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam menggambarkan sebaran kawasan Lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

- a. Kawasan Lindung di Kota Batam terdiri dari :
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat.
- d. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.
- e. Kawasan Rawan Bencana.
- f. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 18 huruf a mencakup :

- a. Kawasan Hutan Lindung yang diarahkan pada wilayah yang mempunyai kemiringan lebih besar 40 % (kemiringan lereng curam), mencakup Kawasan Bukit Dangas - Kecamatan Sei Beduk, Perbukitan di sekitar Jembatan 5 - Pulau Rempang, Perbukitan di Pulau Jalo, Pulau Katumba, Pulau Abang Besar, dan Pulau Pecong.
- b. Kawasan Resapan Air yang berfungsi sebagai kawasan penyangga diarahkan pada wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap penyediaan sumber air baku, mencakup kawasan tangkapan air Waduk Nongsa, Waduk Duriangkang, Waduk Muka-Kuning, Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Galang dan Sungai Gong, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan Lintang, Waduk Pulau Bulan, Waduk Sekanak I dan Waduk Sekanak II.
- c. Pulau-pulau kecil tidak berpenghuni yang luasnya kurang dari 10 Ha.

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf b mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Pantai, meliputi kawasan sepanjang pantai yang tidak berpenghuni di Kota Batam dengan jarak 100 meter dari garis pantai pada saat titik pasang.
- b. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi :
 - 1) Kawasan sungai yang mengisi sumber air permukaan (waduk) dan di estuari selebar 100 meter dari kiri-kanan sungai;
 - 2) Kawasan sungai di lingkungan kawasan budidaya selebar 10 meter dari kiri-kanan sungai.
- c. Kawasan Sempadan Danau / Waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk

antara 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat pada Waduk, Sungai, Waduk Duriangkang, Waduk Muka Kuning, Waduk Ser Hanjan, Waduk Ser Lada, Waduk Ser Baboi, Waduk Tembesi Baru, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sungai Galang dang Sungai Gong, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan Lintang, Waduk Pulau Bulan, Waduk Sekanak I dan Sekanak II.

- d. Kawasan Sempadan Mata Air yang meliputi kawasan seluas-luasnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 21

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf c mencakup:

- a. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya yang tersebar di Wilayah Kota Batam sebelah Timur, meliputi perlindungan terumbu karang dan habitat lainnya yang ada di perairan Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Tunjuk, Pulau Cemara, Pulau Mubut Darat dan Laut, Pulau Karas Besar dan Kecil, Pulau Galang Baru sebelah Selatan, Pulau Abang Besar dan Kecil, Pulau Penyur, serta Pulau Nyiur.
- b. Kawasan Perlindungan Hutan Bakau, yang ditetapkan pada hutan bakau yang ada di Kota Batam dengan jarak minimal 130 kali rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat.
- c. Kawasan Taman Wisata Alam yang difungsikan sebagai hutan wisata yang terletak di Kecamatan Sekupang serta hutan wisata alam di Pulau Awi di Kecamatan Bulang.
- d. Kawasan Cagar Budaya, sebagai kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang - Pulau Rempang, situs pengungsi Vietnam (Camp Vietnam) di Pulau Galang, situs pertemuan Raja Lingga dan Raja Jolior di Bulan Lintang, Makam H. Daeng Fuang, serta kampung-kampung tradisional Melayu yang terdapat di Tanjung Riau, di Pulau Seraya, di Tanjung Uma, di Batu Besar, di Panau - Kab. I, di Pulau Ngenang, di Pulau Setokok, di Pulau Bulan Lintang, di Pulau Belakang Padang, di Pulau Air Raja dan di Pulau Galang.

Pasal 22

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf d terletak di:

- a. Rawan Bencana Banjir terletak di kecamatan-kecamatan yang mempunyai daerah cekungan.
- b. Kawasan longsor dan atau erosi tanah yang berada di daerah yang memiliki kemiringan curam (kemiringan > 40 %).
- c. Kawasan rawan abrasi di sepanjang pantai dengan karakteristik fisik pantai dan arus laut tertentu.

- d. Kawasan Sesar geser jurus yang beresiko terhadap bahaya geraman tanah di Pulau Rempang sebelah Utara - Kecamatan Galang, diberlakukan sempadan serai benjal, 100 meter dari pinggir kiri dan kanan sesar

Pasal 23

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana tercantum pada Pasal 18 huruf e terletak di sekitar Bandara Hang Nadim - Kecamatan Nongsa, meliputi kawasan Transitional Surface yang merupakan kawasan pendekatan dan lepas landas pesawat berbentuk trapesium dengan panjang pada ujung landasan ke arah barat daya sepanjang 2 700 meter dengan sisi terlebar berukuran 1.200 meter, dan panjang pada ujung landasan ke arah timur laut sepanjang 1.800 meter dengan sisi terlebar berukuran 930 meter.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya Pertanian dan Perikanan

Pasal 24

- (1). Kawasan Budidaya Pertanian di Kota Batam terdiri dari :
- Kawasan Pertanian hortikultura / Palawija.
 - Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan / Perkebunan.
 - Kawasan Peternakan.

- (2). Kawasan Budidaya Perikanan.

Pasal 25

Kawasan Pertanian Pangan hortikultura / palawija sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dengan jenis komoditi berupa tanaman palawija dan sayur-sayuran, yang tersebar di Pulau Kepala Jeri dan Pulau Lumba (Kelurahan / desa Kasu), Pulau Tanjung Kubu (Kelurahan / desa Bulan Lintang), di Teluk Paku (Kelurahan / Desa Pulau Buluh), di Pulau Galang Baru, serta di Batuaji.

Pasal 26

Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan sebagaimana tercantum pada Pasa 24 ayat (1) huruf b, dengan jenis komoditi berupa tanaman buah-buahan, yang tersebar di Pulau Mengkadah (Kelurahan / Desa Batu Legong), Pulau Ngenang dan Pulau Tanjung Sauh (Desa Ngenang), Pulau Karas serta di Pulau Galang Baru.

Pasal 27

Kawasan Peternakan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, berupa peternakan babi, peternakan buaya, peternakan ayam dan sapi yang dikembangkan di Pulau Bulan - Kecamatan Bulang.

Pasal 28

Kawasan Perikanan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) berupa perikanan air laut yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti ikan kerapu, udang, kepiting, rumput laut, kerang, mutiara atau yang lainnya, yang tersebar di pulau-pulau di Wilayah Kota Batam yang tidak dilalui jalur pelayaran serta di perairan yang belum tercemar atau perairan habitat berkembang biaknya budidaya laut.

Bagian Keempat

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Pasal 29

Kawasan Budidaya Non Pertanian di Kota Batam terdiri dari :

- a. Kawasan Pusat Pemerintahan.
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- c. Kawasan / Zona Industri.
- d. Sentra Industri Kecil.
- e. Kawasan Pariwisata.
- f. Kawasan Permukiman.

Pasal 30

Kawasan Pusat Pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 29 a yang terletak di Batam Center, Kecamatan Nongsa, yang terbagi atas :

- a. Areal Pusat Perkantoran Pemerintahan, merupakan kawasan perkantoran monumental dan simbolik sebagai landmark kota.
- b. Areal Perkantoran Swasta dan World Trade Center (WTC), yang dibangun secara intensif dan terintegrasi dengan konsep kota tepi pantai (Waterfront City), yang akan menempati areal di sebelah barat dan timur areal perkantoran pemerintahan
- c. Areal Ruang Publik (Public Space), merupakan kawasan pelayanan untuk umum yang terintegrasi dengan Waterfront City, menempati areal di sebelah utara areal perkantoran.

Pasal 31

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana tercantum pada Pasal 29 huruf a terletak di Jodoh - Nongsa Kecamatan Lubuk Baja serta di Batam Center Kecamatan Nongsa

Pasal 32

Kawasan atau Zona Industri tercantum pada Pasal 29 huruf c, dengan jenis industri yang ramah lingkungan (non polutif), dan hemat air, terdiri dari :

- a. Industri Berat, yang tersebar di Tanjung Uncang dan Kabil.
- b. Aneka Industri, Industri Ringan, dan Industri Perakitan (Assembling), yang tersebar di Batam Center, Batu Ampar, Sekupang dan Muka Kuning.
- c. Industri Bioteknologi, yang terletak di Pulau Rempang.
- d. Industri Manufaktur dan Pengolahan Minyak, yang dikembangkan di Sembulang - Pulau Rempang.
- e. Industri Maritim dan Agro Industri, yang dikembangkan di Pulau Galang.
- f. Industri Terbatas Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan berwawasan lingkungan, yang dikembangkan di pulau-pulau sekitar Barelang (Hinterland).

Pasal 33

Sentra Industri Kecil, sebagaimana tercantum pada pasal 29 huruf d, merupakan kegiatan industri kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat, terdiri dari :

- a. Pengembangan kerajinan, diarahkan di sentra-sentra kegiatan wisata budaya, diantaranya di Pulau Bulan Lintang, Pulau Ngenang, Pulau Setokok dan di sentra-sentra kerajinan rakyat yang ada di Kota Batam.
- b. Pengembangan industri makanan khas Melayu dan pengolahan hasil produksi laut, diarahkan berlokasi di Belakang Padang, di Bulan Lintang, di Desa Pulau Terong, Desa Pantai Gelam, Desa Batu Legong, Desa Pulau Setokok serta di sentra-sentra produksi hasil laut.
- c. Pengembangan industri manufaktur.

Pasal 34

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 29 huruf e terdiri dari :

- a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pulau Batam, yang terbagi atas empat cluster, yaitu Waterfront - Sekupang, Batam Center, Nongsa, Muka Kuning - Tanjung Piayau dan dengan pusat pelayanan di daerah Nongsa dan Waterfront.

- b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, yang terbagi atas tiga cluster, yaitu kegiatan wisata di Jembatan Satu (Sei Beduk) dan Setokok, di Tanjung Klingking, Tanjung Ogor, selatan Jembatan 5 (Lima) dan Sembulang di Pulau Rempang, di Pantai Melu dan Camp Vietnam di Pulau Galang, serta kegiatan wisata di Pulau Galang Baru dan kawasan sekitarnya, seperti pulau Abang Besar, Pulau Ramuh dan Pengalap, dengan pusat pelayanan di Setokok, serta di sekitar Jembatan Lima.
- c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Belakang Padang, berupa kegiatan wisata bahari yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Kecamatan Belakang Padang dengan pusat pelayanan di Belakang Padang.
- d. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang, berupa kegiatan wisata bahari, wisata budaya, dan agro wisata dengan pusat pelayanan di bekas pusat Kerajaan Lingga - Pulau Bulan Lintang.

Pasal 35

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 29 huruf f, terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya :
 - a. D. Pulau Batam, yang pengembangannya dilakukan secara intensif dan vertikal, dipadukan dengan permukiman horisontal dengan konsep Neighborhood Unit, mengantisipasi tumbuhnya rumah-rumah liar, melalui :
 - 1) Penataan lingkungan permukiman rumah-rumah liar pada areal yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman untuk dijadikan perkampungan penduduk.
 - 2) Merelokasi rumah-rumah liar yang menempati kawasan lindung ke lokasi permukiman terdekat, melalui :
 - Penyediaan kavling siap bangun yang dialokasikan di Batuaji, Tanjung Piayu, dan Kabil.
 - Penyediaan rumah sederhana yang dialokasikan di Batuaji, Tanjung Piayu, Tiban, dan Kabil.
 - Penyediaan rumah susun yang dialokasikan di Batuaji, Tanjung Piayu, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.
 - b. Pulau Rempang - Galang - Galang Baru yang pengembangannya dilakukan secara lebih tertata dan dikembangkan secara intensif dan vertikal dengan konsep Neighborhood Unit.
2. Kawasan permukiman perdesaan yang pengembangannya diprioritaskan pada penataan permukiman nelayan dan permukiman perdesaan lainnya yang ada di pulau-pulau di Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Belakang Padang.

Pasal 36

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya ditujukan untuk memacu pengembangan sektor/sub sektor unggulan atau menangani permasalahan lingkungan dan sosial yang bersifat mendesak.

Pasal 37

Wilayah Prioritas di Kota Batam yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan Pusat Pemerintahan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan Kota Batam, terletak di Batam Center - Kecamatan Nongsa.
- b. Kawasan koridor Trans Bareleng yang berpotensi tumbuh cepat dan memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat, terletak di sepanjang jalan Jembatan 1 sampai ujung jalan di Galang Baru.
- c. Kawasan yang pertumbuhannya cepat dan memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang, terletak di Kecamatan Batam Center dan Lubuk Baja.
- d. Kawasan tertinggal karena keterbatasan sumberdaya, terletak di pulau-pulau yang ada di pulau-pulau yang ada di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang.
- e. Kawasan perkampungan tradisional Suku Melayu, terletak di Tanjung Riau, di Pulau Seraya, di Tanjung Uma, di Batu Besar, di Panau - Kabil, di Pulau Ngenang, di Pulau Setokok, di Pulau Bulan Lintang, di Pulau Belakang Padang, di Pulau Air Raja dan di Pulau Galang.
- f. Kawasan Kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan melaksanakan konservasi tanah dan air, terletak di Wilayah Bareleng.

BAB VI

RENCANA SISTEM TRANSPORTASI, SISTEM SARANA DAN UTILITAS

Bagian Pertama

Rencana Sistem Transportasi

Pasal 38

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang kegiatan sosial - ekonomi penduduk, kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata serta pertahanan keamanan nasional.

Pasal 39

Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pasal 38, terdiri dari

- a. Sistem jaringan perhubungan darat, yang didukung oleh sistem perangkutanin memadai dan prasarana, serta sarana transportasi darat lainnya.
- b. Sistem jaringan perhubungan laut, yang didukung oleh sistem perangkutanin memadai dan prasarana, serta sarana transportasi laut lainnya.
- c. Sistem jaringan perhubungan udara, yang didukung oleh sistem perangkutanin memadai dan prasarana, serta sarana transportasi udara lainnya.

Pasal 40

- (1). Jaringan perhubungan darat sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf a dihubungkan oleh sistem jaringan jalan yang hirarkis, terdiri dari :
 - a. Sistem jaringan jalan arteri sekunder, merupakan jalan utama yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder I atau antara kawasan sekunder I dengan kawasan sekunder II, dan berfungsi sebagai penghubung bagian wilayah Pulau Batam dengan bagian wilayah lainnya yang ada di Pulau Rempang - Galang - Galang Baru dengan ROW 70 meter hingga ROW 200 meter.
 - b. Sistem jaringan jalan kolektor sekunder, merupakan jalan raya pengumpul yang menghubungkan antar kawasan sekunder II, kawasan sekunder II dengan kawasan sekunder III, dan berfungsi sebagai penghubung antar kegiatan sosial - ekonomi penduduk dan di desain untuk menampung pergerakan angkutan penumpang (orang) dan barang dengan ROW 30 hingga ROW 50 meter.
 - c. Sistem jaringan jalan lokal I, merupakan jalan utama kawasan di lingkungan permukiman yang menghubungkan antar kawasan sekunder III, serta kawasan sekunder III dengan lingkungan perumahan, dengan ROW 12 hingga ROW 20 meter.
 - d. Sistem jaringan jalan lokal II, merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan uni-unit perumahan penduduk dengan jalan utama lingkungan perumahan dengan ROW 6 hingga 10 meter.
- (2). Saran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf b berupa pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang, meliputi :
 - a. Pelabuhan Angkutan Penumpang Internasional, meliputi Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Waterfront, dan Pelabuhan Nongsa Pura;

- b. Pelabuhan Angkutan Penumpang Domestik, Regional, meliputi Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur, dan Pelabuhan Camp Vietnam
 - c. Pelabuhan Utama Lokal yang melayani angkutan penumpang antar pulau di Kota Batam, meliputi Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Sagulung, Pelabuhan Tanjung Priayu, Pelabuhan Sembulang dan Pelabuhan Camp Vietnam, dan pengembangan Pelabuhan di Pulau-pulau yang potensial
 - d. Pelabuhan Angkutan Barang :
 - Pelabuhan Kontainer berskala pelayanan internasional, meliputi Pelabuhan Kabil dan Pengembangan Pelabuhan Alternatif yang potensial;
 - Pelabuhan kargo berskala pelayanan internasional, meliputi Pelabuhan Batu Ampar dan Pengembangan Pelabuhan Alternatif yang potensial;
 - Pelabuhan Angkutan Barang berskala Regional untuk mensuplai kebutuhan penduduk Kota Batam, meliputi Pelabuhan Sekupang.
- (3). Sarana perhubungan udara sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf c berupa Bandara Internasional Hang Nadim yang berada di Kecamatan Nongsa.

Bagian Kedua

Pengembangan Sarana

Pasal 41

Pengembangan Sarana terdiri dari :

- a. Sarana tingkat kota meliputi kantor dan sarana lainnya dengan skala pelayanan kota, kantor polisi, kantor telepon, pos pemadam kebakaran, gedung kesenian dan sarana penunjangnya, parkir umum.
- b. Sarana tingkat kecamatan meliputi kantor dan sarana lainnya dengan skala pelayanan kecamatan.
- c. Sarana tingkat lingkungan meliputi kantor dan sarana lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

Pasal 42

Pengembangan lokasi Tempat Pemakaman Umum akan dikembangkan di setiap kecamatan, dengan persyaratan lokasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai aksesibilitas yang cukup baik.
- b. Mempunyai tingkat penerus air rendah, sehingga cukup aman dari dampak pencemaran yang berasal dari kuburan.

- c. Merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sosial;
- d. Tidak menyatu langsung dengan kawasan permukiman atau di antara lahannya;
- e. Tidak berdekatan dengan lokasi TPU yang sudah ada.

Bagian Ketiga

Pengembangan Jaringan Utilitas

Pasal 43

Penyediaan dan pengaturan jaringan utilitas dilakukan sekaligus dengan pengembangan kerangka utama sistem utilitas kota dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air.

Pasal 44

- (1). Pengembangan pembangkit listrik diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan listrik penduduk kota dan kegiatan sosial - ekonomi kota.
- (2). Areal disepanjang lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi diarahkan untuk jalur hijau / ruang terbuka hijau atau kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan :

- a. Pemerintahan.
- b. Perdagangan dan jasa.
- c. Industri.
- d. Pariwisata.
- f. Permukiman penduduk.
- g. Sarana pelayanan kota.

BAB VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 46

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang disetenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat harus didasarkan pada arahan RTRW Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 48

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam secara tepat dan mudah.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1). Penyusunan pedoman pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam dilakukan oleh Walikota.
- (2). Keterpaduan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 50

- (1). Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan ditetapkan oleh Walikota.
- (2). Pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi kewenangan Walikota.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Batam, masyarakat berhak :

- a. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 52

- (1). Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang Kota Batam melalui Lembaran Daerah Kota Batam, pengumuman atau penyebaran informasi oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2). Pengumuman atau penyebaran RTRW Kota Batam sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 53

- (1). Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2). Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 54

- (1). Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Batam, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Menanti rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 56

- (1). Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 57

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 58

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab V dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan / desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Pasal 59

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 60

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat kelurahan / desa dan kecamatan kepada Walikota dan atau pejabat yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1). Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempatkan kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan barang.
 - d. Pemeriksaan saksi.
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab V digambarkan pada peta wilayah Kota Batam dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab V berfungsi sebagai mata ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kota untuk menyusun Rencana Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Batam pada periode berikutnya.

Pasal 65

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Bab V digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Batam.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah Kota Batam serta keserasian pengembangan antar sector.
- c. Penetapan lokasi kegiatan masyarakat dan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kota Batam.
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kota Batam, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.
- e. Pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang kota bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 66

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1). RTRW yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan kota sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah.
- (2). Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 5 (lima) tahun sekali.